



No-144

**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 73 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud di Kabupaten Pesisir Selatan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh Camat.
6. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah suatu strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu keadaan atau perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara.
11. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai PD dan Nagari di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi PD, Kecamatan dan Nagari dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) PD, Kecamatan dan Nagari berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*gender analysis pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis PD, Rencana Kerja PD dan Rencana

Kerja Anggaran PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Satuan kerja yang menangani urusan perencanaan Daerah mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis PD, Rencana Kerja dan anggaran PD yang responsif gender.
- (4) Bupati menetapkan Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptimalan serta percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah di bentuk kelompok kerja PUG yang susunan anggota terdiri Kepala PD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Ketua Pokja PUG Daerah dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah.

Pasal 9

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, dan Wali Nagari;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;

- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing PD; dan
- m. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Bagian Ketiga Focal Point

Pasal 11

- (1) Focal Point PUG pada setiap PD di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
 - b. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - c. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja PD yang berperspektif gender;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
 - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala PD;
 - f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - g. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap PD.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan PD.

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Wali Nagari melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil pelaksanaan PUG disatuan kerjanya kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telai dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;

- c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
- d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 13

- (1) Kepala PD, Camat, dan Wali Nagari secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan PUG.
- (2) Kepala PD, Camat, dan Wali Nagari secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 15

- Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah pada PD;
 - d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain APBD dan APBN dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dianggarkan pada PD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

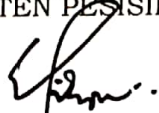
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PARAF	WAKTU
SEKRETARIS DAERAH		19/9-18
ASISTEN I		19/9-2018
KABAG HUKUM		19-9-2018
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN		14/9-2018

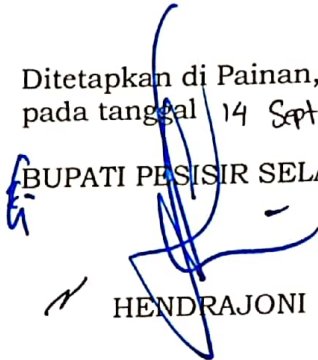
Diundangkan di Painan,
pada tanggal 14 September 2018

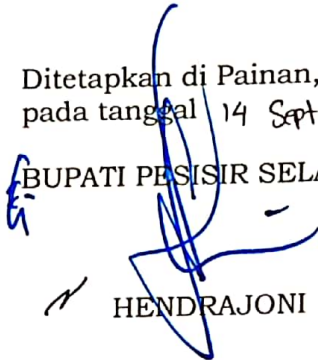
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 73

Ditetapkan di Painan,
pada tanggal 14 September 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI